



P U T U S A N

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding,
telah memutuskan perkara antara :

RAODAH, S.IP. binti H. M. SALEH, umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun
Manggalewa RT.008 RW.004 Desa Soriutu, Kecamatan
Manggalewa, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada A. Hamid, S.H., advokat dan
pengacara serta pembela umum pada Kantor Advokat A.
Hamid, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Lintas Mbawi KM
09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
dengan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 33/
SK.KHUSUS/2015/ PA.Dp. tanggal 23 September 2015 yang
semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

H. IBRAHIM, S.Sos bin H. IDRIS, umur 64 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal
di Dusun Manggalewa RT. 008 RW. 004 Desa Soriutu,
Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 7 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai tanah pekarangan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) beralamat di Dusun Manggalewa RT.008 RW.004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas sebelah barat jalan, sebelah selatan tanah Irwan, sebelah timur tanah H. Ibrahim, S.Sos. bin H. Idris, sebelah utara rumah Syaiful Arif tidak dapat diterima;
3. Menetapkan sebagai hukum barang tidak bergerak berupa bangunan permanen dengan ukuran 8 m x 12 m dengan tembok keliling sesuai ukuran tanah yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) beralamat di Dusun Manggalewa RT. 008 RW. 004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas sebelah barat jalan, sebelah selatan tanah Irwan, sebelah timur tanah H. Ibrahim, S.Sos. bin H. Idris, sebelah utara rumah Syaiful Arif adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut pada angka 3 yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sebagai hukum harta-harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Sisa hasil penjualan tanah seluas 6 are yaitu sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Hutang pada KPRI Usaha Bersama sejumlah Rp 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut pada angka 2 yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bagian harta bersama yang merupakan bagian untuk Penggugat Rekonvensi dengan cara aman, sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan keamanan Polis/TNI;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat/Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Hlm. 3 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Dp., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016, dan untuk selanjutnya terhadap memori banding tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 April 2016 dengan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang yang tembusannya ditujukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/552/HK.05/IV/2016 tanggal 14 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu tanggal 7 Maret 2016, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni dalam masa 14 hari sejak putusan itu diucapkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah permohonan agar pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara aquo dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 7 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi pada dasarnya telah tepat serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini, sedangkan di dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dan akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah agar obyek sengketa berupa :

- a. Tanah pekarangan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Manggalewa RT.008 RW.004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas : sebelah

Hlm. 5 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat jalan, sebelah selatan tanah Irwan, sebelah timur tanah H. Ibrahim, S.Sos. bin H. Idris, sebelah utara rumah Syaiful Arif;

- b. Bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 12 m;

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa tanah pekarangan seluas 500 m² tersebut di atas berasal dari warisan isteri pertama Penggugat/Terbanding, sedang bangunan rumah permanen di atasnya dibangun berdua dari pinjaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dari bank;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding poin a tersebut di atas Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena obyek sengketa masih terikat dengan atau masih mengandung hak orang lain yaitu ahli waris dari almarhumah isteri pertama Penggugat Konvensi dan tidak ada fakta adanya penyerahan hak dari ahli waris kepada Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding dapat membuktikan bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dengan berdasarkan alat bukti Akta Authentik (foto copy akta hibah nomor 11/M.Lewa/2013 dari PPAT Kecamatan Mangalewa tanggal 18 Januari 2013 bukti T 1 dan foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 6590 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu atas nama Raodah tanggal 4 April 2013 bukti T 4), akan tetapi karena hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung cacat hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding harus dinyatakan telah dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari 3 (tiga) orang anak Penggugat/ Terbanding dengan almarhumah isterinya yang terdahulu hanya seorang anak saja yang memberi persetujuan atas Hibah tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan "bahwa oleh karena Hibah tersebut dilakukan Penggugat/ Terbanding atas tanah obyek sengketa masih terikat dengan atau masih mengandung hak orang lain yaitu ahli waris dari almarhumah isteri pertama Penggugat/Terbanding, maka hibah tersebut tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni harus merupakan hak sempurna (*al-milku at-tammu*) dari penghibah, sehingga terbukti sebagai fakta bahwa hibah Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding atas tanah seluas 500 m² tersebut di atas mengandung cacat hukum", telah tepat dan diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/ Pembanding adalah bahwa obyek sengketa pada poin a adalah warisan Penggugat/Terbanding dengan isteri pertamanya yang telah meninggal, dan bukan dari perolehan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding selama perkawinannya, maka dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak beralasan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan pada angka 2 dalam konvensi tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai tanah pekarangan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) beralamat di

Hlm. 7 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manggalewa RT.008 RW.004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas sebelah barat jalan, sebelah selatan tanah Irwan, sebelah timur tanah H. Ibrahim, S.Sos. bin H. Idris, sebelah utara rumah Syaiful Arif tidak dapat diterima, tidak perlu dicantumkan dalam amar, tetapi cukup dimuat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat/Terbanding mengenai bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m di atas tanah obyek sengketa tersebut di atas, bahwa telah terbukti sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini, bahwa bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m yang berdiri di atas tanah seluas 500 m² dengan tembok keliling sesuai ukuran tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa oleh karena adanya perbedaan hak kepemilikan atas tanah sengketa dengan bangunan rumah permanen di atasnya, maka menjadikan bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m di atas tanah obyek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena akan menyulitkan saat pelaksanaan eksekusi nantinya, sehingga yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah harga nilai jual dari bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, bahwa gugatan harta bersama semacam itu hanya dapat digugat nilainya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut di atas harus dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang masih ada harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Tanah pekarangan seluas \pm 6 (enam) are yang kini sudah dibangun pondasi rumah yang telah dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi. Tanah pekarangan mana terletak di Dusun Manggalewa RT. 008 RW. 004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumbawa;
- Timur berbatasan dengan Rumah Makan Padang;
- Selatan berbatasan dengan Syaiful Arif;
- Barat berbatasan dengan gang;

Harga tanah pekarangan tersebut ditaksir seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

1. Hutang bersama berupa pinjaman/hutang pada Koperasi Pegawai Negeri Republik

Hlm. 9 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KPRI) “Usaha Bersama” Woja-Dompu sebesar Rp 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bahwa tanah Tanah pekarangan seluas \pm 6 (enam) are yang disengketakan tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan almarhum isterinya yang pertama, sedang mengenai hutang ke KPRI sebesar Rp. 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Penggugat/Terbanding tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan yang diantaranya :

a. Bahwa pekarangan seluas \pm 6 (enam) are yang terletak di Dusun Manggalewa RT. 008 RW. 004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumbawa;
- Timur berbatasan dengan Rumah Makan Padang;
- Selatan berbatasan dengan Syaiful Arif;
- Barat berbatasan dengan gang;

dibeli saat Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih dalam ikatan perkawinan;

a. Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Muhammad Amin seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah digunakan Rp. 25.000.000,00 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) untuk menyelesaikan hutang pemilik tanah yaitu Nurlaila kepada Adnan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dalam tahap kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan hasil penjualan tanah tersebut juga digunakan untuk membuat tembok keliling di atas tanah yang disebut dalam gugatan konvensi seharga Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pernyataan mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan penggunaan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membuat tembok keliling, sebagai fakta yang dinyatakan sebagai pengeluaran;

Menimbang, karena dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa hasil penjualan tanah tersebut juga digunakan untuk membuat tembok keliling di atas tanah sengketa sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, diajukan pada tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena hal tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan, maka bukan merupakan fakta yang terbukti yang disimpulkan dari tahap pembuktian, oleh karena itu dalil Tergugat/Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dijual kepada pihak ketiga, maka gugatan agar obyek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas 6 are ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga berkaitan dengan jual beli yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili dengan menetapkan hasil penjualan obyek sengketa sebagai harta bersama, telah tepat dan

Hlm. 11 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, oleh karena itu petitum ke 5 dalam Rekonvensi yaitu agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian harta bersama yang merupakan bagian untuk Penggugat Rekonvensi dengan cara aman, sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi/TNI harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, karena petitum dari gugatan rekonvensi Penggugat telah jelas yaitu agar tanah pekarangan seluas 6 are yang letak dan batas-batasnya tersebut dalam posita gugatan rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama, dan menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dengan cara aman, sukarela dan tanpa sarat, bila perlu dengan bantuan Polisi/TNI, maka berdasarkan pertimbangan di atas untuk selanjutnya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hutang bersama berupa pinjaman/hutang pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) "Usaha Bersama" Woja-Dompu sebesar Rp 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dinyatakan sebagai hutang bersama telah tepat, maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena hutang tersebut adalah dipergunakan untuk kepentingan bersama, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hutang tersebut pertanggung jawabannya dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nilai dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah hasil penjualan obyek sengketa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk menyelesaikan hutang pemilik tanah yaitu Nurlaila kepada Adnan, sehingga nilai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka masing-masing dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas separoh dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan dibebankannya hutang pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) "Usaha Bersama" Woja-Dompu sebesar Rp 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada harta bersama, dan karena seluruh hasil penjualan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan membayar hutang bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun petitum ke 5 dari gugatan rekonvensi Penggugat ditolak, akan tetapi karena petitum tersebut mengandung permohonan dijatuhkannya putusan comdemnatur, maka oleh karena hasil penjualan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka kepada Tergugat/Terbanding berkewajiban membayar kepada Penggugat/Pembanding bagian separoh dari harta bersamanya serta separoh hutang pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) "Usaha Bersama" Woja-Dompu sebesar Rp 10.815.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0557/Pdt.G/2015/PA.Dp. pada Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa nilai jual dari barang tidak bergerak berupa bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 12 m dengan tembok keliling sesuai ukuran



tanah yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) beralamat di Dusun Manggalewa RT.008 RW.004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan batas sebelah barat jalan, sebelah selatan tanah Irwan, sebelah timur tanah H. Ibrahim, S.Sos. bin H. Idris, sebelah utara rumah Syaiful Arif adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut pada angka 2 yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0557/Pdt.G/2015/ PA.Dp. pada Senin, tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 15 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah;

a. Berupa sisa hasil penjualan tanah seluas 6 are yaitu Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kewajiban membayar hutang bersama kepada KPRI Usaha Bersama sebesar Rp. 21.630.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut pada angka 2 yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi :

a. Separuh bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 a di atas;

b. separuh dari hutang bersama kepada KPRI sebesar Rp. 10.815.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
sebesar Rp 2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu
rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 19
Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437
Hijriah oleh kami **H. MARZUQI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis
serta **Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH
CHOLIL, M. Hum**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh **H. ZAITUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. MARZUQI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. ZAITUN, S.H., M.H.

Hlm. 17 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00

2. RedaksiRp. 5.000,00

3. Pemberkasan ATK dan biaya Adm. Lainnya. Rp.139.000,00

JUMLAH : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

WAKIL PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 19 dari 15 hlm.Put.0024/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)